



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Durian, Sanggrahan, Wonogiri 57612 / ☎ ( 0273 ) 325373

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 070 / 780

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 074/7617/04.5/2018. Tanggal 13 Agustus 2018.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonogiri, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : **NAZDIAN GIRI RAHMAN HAKIM.**  
2. Alamat : Banjar, Rt : 01, Rw: 05, Pucanganom, Giritontro, Kab. Wonogiri.  
3. Pekerjaan : Mahasiswa.

Untuk melakukan **Penelitian** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : "Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Mengelola Limbah Pabrik Tahu di Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri".
- b. Tempat/Lokasi : Kecamatan Giritontro Wonogiri.
- c. Bidang Penelitian : Hukum.
- d. Waktu Penelitian : 14 Agustus s.d 14 November 2018.
- e. Penanggungjawab : NASRULLAH, H. SH. S. Ag, MCL.
- f. Status Penelitian : Baru.
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- i. Jenis Penelitian : Skripsi

**KETENTUAN YANG HARUS DITAATI ADALAH :**

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
  2. Pelaksanaan penelitian/kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
  3. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan;
  4. Tidak membahas masalah politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban;
  5. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemohon rekomendasi tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
  6. Setelah pelaksanaan penelitian/kegiatan dimaksud selesai, supaya menyerahkan hasilnya berupa **hard copy dan soft copy** kepada Bupati Wonogiri Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
  7. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu dapat diajukan kembali kepada instansi pemohon dengan menyertakan surat pengantar yang telah diperbarui.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Wonogiri, 14 Agustus 2018.

An-BUPATI WONOGIRI  
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Tembusan, Kepada Yth :

1. Bupati Wonogiri, sebagai Laporan.
2. Kepala BAPPEDA dan LITBANG, Kab. Wonogiri
3. Kasat Intelkam Polres Wonogiri.
4. Camat Giritontro, Kab. Wonogiri.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Wonogiri
6. Dekan Fakultas Hukum UMY.
7. Yang bersangkutan.



**BERIKUT :**

1. Menjaga kebersihan, ketertiban , kesehatan dan keselamatan umum di tempat usaha;
2. Berkewajiban memenuhi ketentuan persyaratan teknis pendirian sesuai jenis usaha;
3. Menjaga agar tidak terjadi bahaya kebakaran dan tidak menimbulkan bahaya gangguan / kerugian kepada masyarakat disekeliling tempat usaha;
4. Berkewajiban memberikan ganti rugi kepada masyarakat sekeliling tempat usaha tersebut apabila usaha tersebut menimbulkan gangguan / kerugian ;
5. Perubahan / penambahan spesifikasi usaha dan atau pengalihan hak atas izin tempat usaha / izin gangguan harus dengan izin baru;
6. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun;
7. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin habis, pemegang izin wajib / harus mengajukan perpanjangan izin tempat usaha / izin gangguan;
8. Dengan diperolehnya izin tempat usaha / izin gangguan pemegang tidak dibebaskan dari kewajiban mendapat izin yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undang yang lain;
9. Bagi Pemegang izin / wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar.
10. Bagi pemegang izin / wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah retribusi yang terutang.

**PENGESAHAN PERPANJANGAN IZIN**


Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Nazdian Giri Rahman Hakim  
NIM : 20140610304  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT  
UNTUK MENGELOLA LIMBAH PABRIK TAHU DI  
KECAMATAN GIRITONTRO KABUPATEN WONOGIRI  
Dosen Pembimbing : Nasrullah, S.H, S.Ag., MCL

**Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 18%.**

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswain, S.I.Pust

Yogyakarta, 29-11-2018  
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al-Zein, S.Kom.I